

diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang mana unsur dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan bahwa penerima barang hasil kejahatan dapat dianggap mengetahui dan harus patut menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan, hal ini dalam implementasinya tentu sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan. Pasalnya, dalam beberapa literatur banyak mencontohkan bahwa barang hasil kejahatan itu dapat

diketahui dengan beberapa cara yang diantaranya adalah melakukan transaksi di tempat yang gelap dan mencurigakan, harga sangat murah atau tidak seperti pada umumnya, tetapi akan menjadi perbedaan tentang barang hasil kejahatan itu bilamana barang tersebut dijual di tempat umum atau tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan dan harga tetap sama dengan harga pada umumnya. Maka dalam implementasi pasal tersebut akan mengalami kesulitan bahkan bisa saja menyesatkan karena penerima barang tersebut jika dilakukan dengan cara jual-beli adalah sebagai konsumen yang harus dilindungi

semua hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Disamping alasan itu pula, pasal tersebut tidak ada kepastian tolak ukur bilamana barang hasil kejahatan tersebut

dijual dengan layak seperti pada umumnya, baik dari tempat transaksi maupun harga barang tersebut

2. SARAN

1. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam implementasi pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP maka Pasal 480 KUHP tersebut perlu ditinjau ulang, terutama mengenai beberapa unsur di dalamnya yang menjadi dasar hukum seseorang dapat dikategorikan sebagai penadah. Agar konsumen dapat terlindungi dalam melakukan haknya yaitu jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang sebaiknya waspada dan berhati-hati terhadap barang yang akan dibeli, baik